

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/ 2023

Tanggal : 16 Januari 2023

35. STANDAR PELAYANAN RAWATAN PASIEN DI KAMAR OPERASI

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1692/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit5. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	Pasien BPJS dan Umum : <ol style="list-style-type: none">1. Surat Perintah Rawat Inap2. Kartu Identitas (KK, KTP) atau Kartu BPJS3. Hasil pemeriksaan Laboratorium atau Rontgen (bila ada)4. Hasil EKG (untuk pasien di atas 50 th)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mendapatkan surat perintah rawat inap dan melengkapi administrasi rawat inap2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi dokumen dan menghubungi perawat di kamar operasi3. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (bila ada)4. Petugas kamar operasi mengantar pasien ke kamar operasi5. Pasien mendapatkan perawatan Pre Operasi6. Pasien mendapatkan tindakan Operasi

		<p>7. Pasien mendapatkan perawatan Post Operasi</p> <p>8. Pasien dipindahkan ke bangsal bedah</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	50-120 menit
5.	Biaya/ Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Layanan Rawatan Pasien di kamar operasi
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Lapor
8.	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi Roda 2. Stetoskop 3. Tensimeter 4. Timbangan 5. Tempat tidur Pasien 6. Tabung O2 7. Trolley Tindakan 8. Telepon Internal 9. Alat tulis 10. APD 11. Pisfot Dewasa
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Kamar Operasi :</p> <p>Profesi Dokter Spesialis Bedah</p> <p>Profesi Dokter Spesialis Anestesi</p> <p>Profesi Perawat</p> <p>Profesi Bidan</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruangan Kamar Operasi 2. Dokter Spesialis Bedah 3. Dokter Spesialis Anestesi 4. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 5. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 6. SPI 7. Direktur
11.	Jumlah	10 Personil, yang terdiri dari :

	Pelaksana	1 Orang Dokter Spesialis Bedah 8 Orang Perawat 1 Orang Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompoten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM

NIP. 19670809 199703 2 003